



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 40 /SK/DIR/RSAS/XI/202021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 73/RSUD-II/UK/IV/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASSESOR KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2022

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya personil anggota tim asesor keperawatan yang tidak aktif lagi melaksanakan tugas dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sehingga perlu penggantian;
 - b. bahwa penggantian personil anggota tim asesor keperawatan dilakukan untuk memaksimalkan tugas tim asesor keperawatan dalam melakukan asesmen kompetensi Perawat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 73/RSUD-II/UK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Asesor Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2019-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang karir Profesional Perawat Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1129);
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 73/RSUD-II/UK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Asesor Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Merencanakan Asesmen Kompetensi Keperawatan.
2. Mengembangkan Perangkat Asesmen Kompetensi Keperawatan.
3. Melaksanakan Asesmen Kompetensi Keperawatan.
4. Melakukan Kaji Ulang Asesmen Kompetensi Keperawatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim asesor keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Pelayanan

- KEEMPAT : Tim Assesor Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) terhitung tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2022.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 73/RSUD-II/UK/IV/2019 tanggal 02 April 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2021

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo(sebagai laporan)
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
3. Masing-Masing yang bersangkutan.
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 49 /SK/DIR/RSAS/XI/2021

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
NOMOR : 73/RSUD-II/UK/IV/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ASSESOR KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
TAHUN 2019-2022

KETUA : NOERHAYATI MATOKA, S.Kep. Ns

SEKRETARIS : NIKMAWATI PUPUHULAWA, S.Kep.Ns

ANGGOTA : 1. DIAN A. NADJAMUDDIN, S.Kep, Ns.
2. MURYATI ROKANI, S.Kep. Ns.,M.Kep
3. SALMAWATI H. KARIM, S.Kep. Ns
4. WIJOYO MOHUNE, S.Kep. Ns
5. H. ARIFIN R. UMAR, S.Kep.Ns
6. SUSANTY MONOARFA, S.Kep.Ns
7. NIKMAWATI PULUHULAWA, S.Kep.Ns
8. MARLINA MALIK, S.Kep. Ns
9. Hj. LENY ALI, S.Kep.Ns, MM

DIREKTUR,



dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19640430 199803 1002